



**PENETAPAN**

Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Wahyudi Noor, S.Pd Bin Muhammad Nur, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 20 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Latsidarta, No. 77, Rt. 05, Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Ade Indah Puspita Sari Binti Wahyudi Noor, S.Pd, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 27 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Honor Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Latsidarta, No. 77, Rt. 05, Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Al Robby Nur Zihan Bin Wahyudi Noor, S.Pd, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 20 April 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Latsidarta, No. 77, Rt. 05, Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;



### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan bertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur dan Ida Royani binti Mashol menikah pada tanggal 05 Februari 1993, di KUA Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/ II/1993 tanggal 05 Februari 1993 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
  - a. Ade Indah Puspita Sari binti Wahyudi Noor, S.Pd
  - b. Al-Robby Nur Ziahan bin Wahyudi Noor, S.Pd
  - c. Argya Gunawan Atmanegara bin Wahyudi Noor, S.Pd
2. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2020 yang lalu, Ida Royani binti Mashol meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil di bawah Nomor 6402-KM-03062020-0007 tanggal 03 Juni 2020;
3. Bahwa selama pernikahan antara Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur dan Ida Royani binti Mashol tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwakedua orang tua almarhum Ida Royani binti Mashol yaitu bapak Mashol telah meninggal dunia Dan ibu Mastora Telah meninggal dunia;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Ida Royani binti Mashol;
6. Bahwa Almarhum Ida Royani binti Mashol tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi Bank kaltim atas Nama Ida Royani No. Tabungan: 0046012879 dan Administrasi lainnya ;

Hal. 2 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ida Royani binti Mashol;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
  - a. Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur (suami)
  - b. Ade Indah Puspita Sari binti Wahyudi Noor, S.Pd (anak)
  - c. Al-Robby Nur Ziahan bin Wahyudi Noor, S.Pd (anak)
  - d. Argya Gunawan Atmanegara bin Wahyudi Noor, S.Pd (anak)Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Ida Royani binti Mashol**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang oleh para Pemohon tidak dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- A. Surat
1. Bukti P.1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur NIK 6402130409910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 05 Juni 2020;
  2. Bukti P.2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Indah Puspita Sari binti Wahyudi Noor, S.Pd NIK 6402076703940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 27 Juni 2012;

Hal. 3 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



3. Bukti P.3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Al-Robby Nur Ziahan bin Wahyudi Noor, S.Pd NIK 6402072004990002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 02 Mei 2016;
4. Bukti P.4: Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Argya Gunawan Atmanegara yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Kesehatan Samarinda, tanggal 16 Juli 2019;
5. Bukti P.5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402072302100001 atas nama Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 04 Juni 2020;
6. Bukti P.6: Bukti P.6: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/VIII/1990 atas nama Wahyudi Noor dan Ida Royani, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 5 Februari 1993;
7. Bukti P.7: Fotokopi Akta kelahiran atas Nomor 447/A-1/U-94/180/IV/1994 atas nama Ade Indah Puspita Sari binti Wahyudi Noor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 21 April 1994;
8. Bukti P.8: Fotokopi Akta kelahiran atas Nomor 3402/IND/IST/VII/2004 atas nama Al-Robby Nur Zihan bin Wahyudi Noor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 27 Juli 2004;
9. Bukti P.9: Fotokopi Akta kelahiran atas Nomor 6402-LT-03072018-0045 atas nama Argya Gunawan Atamanegara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 3 Juli 2018;
10. Bukti P.10: Fotokopi Akta Kematian atas nama Ida Royani Nomor 6402-KM-03062020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara,  
tanggal 3 Juni 2020;

11. Bukti P.11 : Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor B-1156/SBL.U/KESRA/472,12/09/2020 atas nama H. Mashol yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 September 2020;
12. Bukti P.12 : Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor B-1156/SBL.U/KESRA/472,12/09/2020 atas nama Hj. Mastora yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 September 2020
13. Bukti P.13: Asli Silsilah Garis Keturunan dari Almarhum Ida Royani binti Mashol yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui Kepala Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Bukti P.14: Fotokopi Buku Tabungan bankaltimtara Nomor 0046012879 atas nama Ida Royani binti Mashol ;

Alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali bukti P.11, P.12 dan P.13 merupakan surat asli;

**B. Saksi-saksi :**

1. Herlina Wati binti Mashol (Ipar Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengenal perempuan bernama Ida Royani binti Mashol;
  - Bahwa Ida Royani binti Mashol meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2020 karena sakit;
  - Bahwa ayah kandung Ida Royani yang bernama Mashol dan ibu kandungnya yang bernama Mastora sudah meninggal dunia sebelum Ida Royani meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya Ida Royani binti Mashol hanya menikah satu kali, yaitu dengan Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur;

Hal. 5 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



- Bahwa dari perkawinan tersebut Ida Royani binti Mashol dan Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur telah lahir 3 orang anak, masing-masing bernama Ade Indah Puspita Sari binti Wahyudi Noor, S.Pd, Al-Robby Nur Ziahan bin Wahyudi Noor, S.Pd dan Argya Gunawan Atmanegara bin Wahyudi Noor, S.Pd;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Royani binti Mashol hingga meninggal dunia selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai dengan Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Royani binti Mashol hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa suami dan anak-anak Ida Royani binti Mashol saat ini masih hidup dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Ida Royani binti Mashol tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayarkan;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya digunakan untuk suatu keperluan di Bank BPD Kaltim;

2. Muhammad Sofiansyah bin H. Nino S (tetangga Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengenal perempuan bernama Ida Royani binti Mashol;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengenal perempuan bernama Ida Royani binti Mashol;
- Bahwa Ida Royani binti Mashol meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Ida Royani yang bernama Mashol dan ibu kandungnya yang bernama Mastora sudah meninggal dunia sebelum Ida Royani meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Royani binti Mashol hanya menikah satu kali, yaitu dengan Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur;

Hal. 6 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



- Bahwa dari perkawinan tersebut Ida Royani binti Mashol dan Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur telah lahir 2 orang anak, masing-masing bernama Ade Indah Puspita Sari binti Wahyudi Noor, S.Pd dan Al-Robby Nur Ziahan bin Wahyudi Noor, S.Pd;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Royani binti Mashol hingga meninggal dunia selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai dengan Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Royani binti Mashol hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa suami dan anak-anak Ida Royani binti Mashol saat ini masih hidup dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Ida Royani binti Mashol tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayarkan;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya digunakan untuk suatu keperluan di Bank BPD Kaltim;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

Hal. 7 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr





dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4), maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ida Royani binti Mashol telah meninggal dunia dan Para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari Ida Royani binti Mashol, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan mengambil tabungan atas nama Ida Royani binti Mashol di BPD Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Ida Royani binti Mashol sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan P.14 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.11, P.12 dan P.13 karena merupakan surat asli;

Demikian halnya dengan dua orang saksi para Pemohon, yang memberikan keterangan saksi di muka persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr





Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan P.14 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.13, berupa Asli Surat Silsilah Keturunan Ida Royani binti Mashol oleh Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur, merupakan alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sebagai karib para Pemohon. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 disebutkan bahwa Ida Royani binti Mashol adalah anak dari Mashol dan Mastora, Ida Royani binti Mashol mempunyai tiga anak yang bernama Ade Indah Puspita Sari binti Wahyudi Noor, S.Pd, Alrobby Nur Zihan bin Wahyud dan Argya Gunawan Atmanegara bin Wahyudi Noor dari perkawinannya dengan Wahyudi Noor, S.Pd, didukung juga oleh keterangan kedua saksi para Pemohon dipersidangan, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris Ida Royani binti Mashol;

Menimbang, bahwa dengan kualitas alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti para Pemohon telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari Ida Royani binti Mashol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dalil-dalil para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Ida Royani binti Mashol adalah anak dari pasangan Mashol dan Mastora;

Hal. 9 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



- Bahwa Ida Royani binti Mashol meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Ida Royani binti Mashol menikah satu kali, dengan laki-laki bernama Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur;
- Bahwa dari perkawinan Ida Royani binti Mashol dengan Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur telah lahir dua orang anak, yaitu:
  1. Ade Indah Puspita Sari binti Wahyudi Noor, S.Pd;
  2. Al-Robby Nur Ziahan bin Wahyudi Noor, S.Pd;
  3. Argya Gunawan Atmanegara bin Wahyudi Noor, S.Pd;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Ida Royani yang bernama Mashol dan Mastora telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Ida Royani meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Ida Royani binti Mashol meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami dan anak-anak Ida Royani binti Mashol hingga saat ini beraga Islam;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk suatu keperluan di bankaltimtara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti tersebut, disertai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa maksud pengajuan permohonan ini tidak tidak dilandasi itikad buruk dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris

Hal. 10 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Ida Royani binti Mashol semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2020, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Ida Royani binti Mashol sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat Ida Royani binti Mashol yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, Ida Royani binti Mashol meninggalkan suami dan 3 orang anak yang diperoleh dari perkawinannya dengan Wahyudi Noor, S.Pd. Sedangkan ayah dan ibu kandung dari Ida Royani binti Mashol yang bernama Mashol dan Mastora telah meninggal dunia lebih dahulu (*vide Bukti P.12 dan P.12*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c menyatakan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

Hal. 11 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa ahli waris dari Ida Royani binti Mashol yaitu para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris, Ida Royani binti Mashol, adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah permohonan murni tanpa sengketa maka produknya adalah penetapan dan hanya mengikat para ahli waris yang tercantum dalam amar penetapan ini dan tidak mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
  - 2.1 Wahyudi Noor, S.Pd bin Muhammad Nur (suami);
  - 2.2 Ade Indah Puspita Sari binti Wahyudi Noor, S.Pd (anak perempuan);
  - 2.3 Al-Robby Nur Ziahan bin Wahyudi Noor, S.Pd (anak laki-laki);
  - 2.4 Argya Gunawan Atmanegara bin Wahyudi Noor, S.Pd (anak laki-laki);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ida Royani binti Mashol ;

Hal. 12 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Rusdiana, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Nahdiyanti, S.H.I.** dan **Ismail, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Rusdiana, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Nahdiyanti, S.H.I.**

**Ismail, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Muhammad Rizal, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>726.000,00</b>
(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Dire  
putus

esia

Hal. 14 dari 14 Pen Nomor 511/Pdt.P/2020/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)